



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : GI 343 /II.03/HK/2008

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum tahun 2004, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun 2008 dipandang perlu diatur dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menyampaikan laporan penggunaan bantuan yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-08.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua KPU Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 343 /II.03/HK/2008

TANGGAL : 27-5-2008.

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA PARTAI POLITIK	HASIL PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2004	BESARNYA BANTUAN PER KURSI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Golkar	16	20.000.000	320.000.000	
2.	PDI Perjuangan	13	20.000.000	260.000.000	
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	20.000.000	120.000.000	
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6	20.000.000	120.000.000	
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	20.000.000	120.000.000	
6.	Partai Demokrat	6	20.000.000	120.000.000	
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	20.000.000	80.000.000	
8.	Partai Bintang Reformasi.	4	20.000.000	80.000.000	
9.	Partai Karya Peduli Bangsa.	3	20.000.000	60.000.000	
10.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1	20.000.000	20.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.